

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), dan  
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang  
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  
yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa  
Nasional perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan  
dan Antariksa Nasional tentang Pelaksanaan Jenis dan Tarif  
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku  
pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang  
Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat

langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Biaya Transportasi adalah biaya transportasi petugas, operator dan biaya angkut peralatan dari tempat kedudukan (kantor asal) ke lokasi kegiatan (pergi-pulang).
3. Biaya Akomodasi adalah biaya konsumsi serta biaya penginapan petugas, operator selama melaksanakan kegiatan.
4. Biaya Asuransi adalah biaya untuk mengasuransikan alat dan operator layanan Lembaga selama melaksanakan kegiatan.
5. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:
  - a. jasa pengoperasian penggunaan peralatan survei lapangan Global Positioning System (GPS) Geodetic pada Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh; dan
  - b. jasa pengambilan foto udara menggunakan pesawat udara tanpa awak pada Pusat Teknologi Penerbangan,tidak termasuk Biaya Transportasi, Akomodasi dan/atau Asuransi.
- (2) Biaya Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Biaya Asuransi untuk alat; dan
  - b. Biaya Asuransi untuk operator.
- (3) Biaya Transportasi, Akomodasi, dan/atau Asuransi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

- (4) Dalam hal Lembaga telah mengasuransikan alat yang digunakan untuk jasa layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka kepada Wajib Bayar hanya dibebankan Biaya Asuransi untuk operator.

### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh berupa data satelit, untuk:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. pemerintah daerah; atau
  - c. mahasiswa,dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk instansi pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - b. wajib mengajukan permohonan dari pejabat pimpinan tinggi madya.
- (3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c. diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam rangka kebutuhan perkuliahan; dan
  - b. wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala program studi atau pejabat setingkat.

### Pasal 4

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Teknologi Penerbangan berupa:
  - a. jasa pengujian teknologi aerodinamika;
  - b. jasa pengujian di laboratorium vibrasi;
  - c. jasa pengujian mekanik; dan

- d. jasa pengujian densitas, untuk Pelajar dan Mahasiswa dapat dikenakan tarif 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengenaan tarif 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengenaan tarif 50% dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
  - b. wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari kepala sekolah/kepala program studi atau pejabat setingkat.

#### Pasal 5

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada:
  - a. Pusat Teknologi Penerbangan berupa:
    - 1) jasa pengujian teknologi aerodinamika;
    - 2) jasa pengujian di laboratorium vibrasi;
    - 3) jasa pengujian mekanik; dan
    - 4) jasa pengujian densitas;
  - b. Pusat Teknologi Satelit berupa jasa pengujian komponen, untuk Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Institusi Pendidikan Menengah dan Tinggi dapat dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Pengenaan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengenaan tarif 75% dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

**Formatted:** No bullets or numbering, Tab stops: Not at 0.64" + 1.27" + 1.91" + 2.54" + 3.18" + 3.82" + 4.45" + 5.09" + 5.73" + 6.36" + 7" + 7.63" + 8.27" + 8.91" + 9.54" + 10.18"

dan

- b. wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan keterangan usaha/rekomendasi dari pejabat berwenang/kepala sekolah/kepala program studi atau pejabat setingkat.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, ditujukan kepada:
  - a. Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa data penginderaan jauh;
  - b. Kepala Pusat Teknologi Penerbangan untuk tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, dan jasa pengujian densitas; dan/atau
  - c. Kepala Pusat Teknologi Satelit untuk tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa pengujian komponen.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan jasa layanan.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jawaban kepada pemohon sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (5) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Lembaga dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
  - b. kebijakan Pemerintah; dan/atau
  - c. penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana.
- (3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus bagi kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat diberikan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 8

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR